



BUPATI TABALONG

PERATURAN BUPATI TABALONG

NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH SEHAT
SEJAHTERA BERSAMA KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Tabalong telah diselenggarakan Program Jaminan Tabalong Sehat tetapi dalam perkembangan keadaan dengan banyaknya perubahan dalam pedoman pelaksanaannya sehingga perlu mengganti nama program;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Tabalong Sehat Kabupaten Tabalong perlu disesuaikan dengan perkembangan pelayanan agar penyelenggaraan Program Jaminan Tabalong Sehat dapat lebih baik, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah Sehat Sejahtera Bersama Kabupaten Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)/Pondok Bersalin Desa (Polindes) dan Puskesmas Keliling (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH SEHAT SEJAHTERA BERSAMA KABUPATEN TABALONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Tanjung
5. Puskesmas dan Jaringanya adalah Unit Pelayanan Kesehatan di Kecamatan meliputi Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pondok Bersalin Desa (Polindes) dan Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling (Pusling).
6. Masyarakat adalah Masyarakat Kabupaten Tabalong yang dibuktikan dengan Kartu Program Jaminan Kesehatan Daerah Sehat Sejahtera Bersama (Jamkesda Serasa) atau Indentitas Kependudukan lainnya yang sah.
7. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Program Jaminan Kesehatan Daerah Sehat Sejahtera Bersama dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Tabalong.
- (2) Program Jaminan Kesehatan Daerah Sehat Sejahtera Bersama bertujuan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat Tabalong melalui pemberian pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat baik di Puskesmas dan Jaringanya maupun di Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH SEHAT SEJAHTERA BERSAMA

Pasal 3

- (1) Pedoman teknis pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah Sehat Sejahtera Bersama kepada

masyarakat di daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Program Jaminan Kesehatan Daerah Sehat Sejahtera Bersama dilaksanakan oleh Puskesmas beserta Jaringannya dan Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Program oleh Rumah Sakit Umum Daerah serta Puskesmas dan Jaringannya dilakukan oleh Tim Pengawas Program Jaminan Kesehatan Daerah Sehat Sejahtera Bersama yang dibentuk dengan Keputusan Bupati
- (2) Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dilakukan oleh aparat pengawas fungsional daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB V SANKSI

Pasal 6

Sanksi terhadap pelaksana Program Jaminan Kesehatan Daerah Sehat Sejahtera Bersama ini akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Klaim terhadap pelayanan Jaminan Tabalung Sehat yang belum dibayarkan oleh Unit Penyelenggara Jaminan Tabalung Sehat terhitung sejak Januari 2014 dibayarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8


Dengan berlakunya Peraturan Bupati Ini, maka Peraturan Bupati Tabalong Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Tabalung Sehat Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 142) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 25 Juli 2014


BUPATI TABALONG,
H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG


H. MARZUKI HAKIM

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2014 NOMOR 21